BADAN KEAHLIAN DPR RI

Briding the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

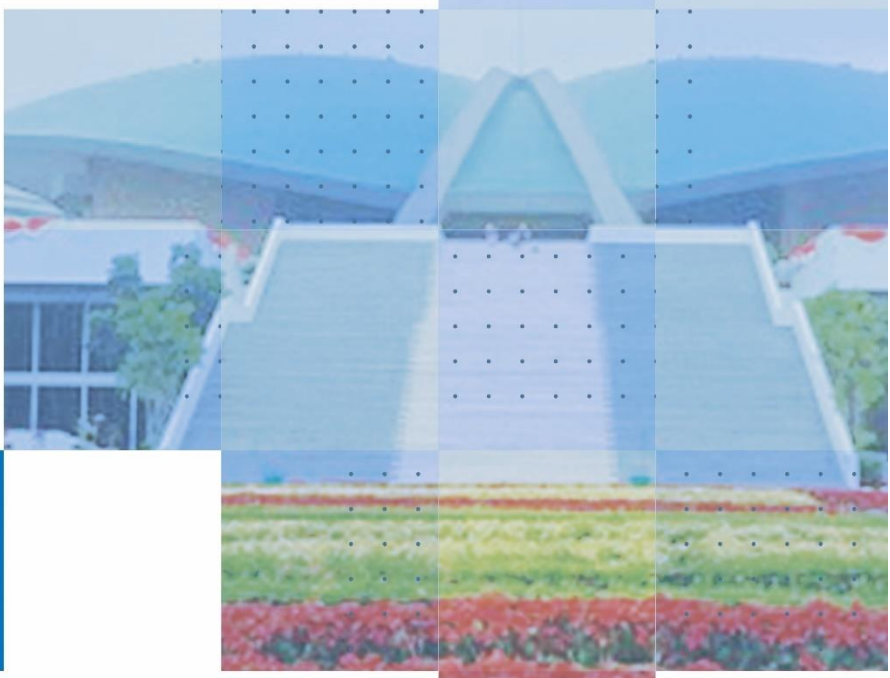

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KEAHLIAN DPR RI
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI

2020 - 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan sebagai akuntabilitas publik yang memuat kondisi umum, dinamika, potensi permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran program, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pendanaan pada Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Dalam menyusun Rencana Strategis ini menggunakan hasil evaluasi terhadap Rencana Strategis Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2016-2019 dan yang ingin dicapai dalam Tahun 2020-2024 selaras dengan dukungan keahlian terhadap fungsi Dewan guna memperkuat kelembagaan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai *supporting system* Dewan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 ini, semoga dokumen Rencana Strategis yang sudah tersusun ini dapat menjadi

landasan dan dasar dalam proses perencanaan dan implementasi tugas unit-unit kerja di bawah Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, 11 November 2021
Kepala Badan Keahlian DPR RI,

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.Hum.
NIP. 196507101990031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 4

BAB I 4
Pendahuluan 4
Dinamika Badan Keahlian 11
Capaian Kinerja 2016 - 2019 32
Potensi dan Permasalahan 33

BAB II 44
VISI 44
MISI 47
Tujuan 48
Sasaran Program 48

BAB III 52
Arah Kebijakan dan Strategi Badan Keahlian 52
Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian 52
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional dan Berkualitas di Badan Keahlian 54
Kerangka Regulasi 54
Kerangka Kelembagaan 55

BAB IV 59
Target Kinerja 59

Agenda Strategis 78
Kerangka Pendanaan 79
Kerangka Pendanaan 79

BAB IV 81
Penutup 81

DAFTAR TABEL

TABEL 2 50
TABEL 2 50
TABEL 2.1 60
TABEL 3.1 61
TABEL 4 80

BAB I
PENDAHULUAN

I. Kondisi Umum

Rencana Strategis (Renstra) pada hakikatnya merupakan dokumen perencanaan jangka menengah suatu organisasi/lembaga yang berfungsi untuk menentukan strategi atau arahan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Selain berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga mendeskripsikan peran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Badan Keahlian) dalam pencapaian visi dan misi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Oleh karena itu, Renstra harus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, target, dan program yang mendukung tercapainya hasil akhir yang optimal.

Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian. Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Badan Keahlian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Keahlian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tersebut, telah dilakukan penyesuaian dasar hukum dalam pembentukan organisasi di dalam lingkungan Badan Keahlian yang semula berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diganti menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Persekjen Nomor 6 Tahun 2021). Dalam Pasal

285 Persekjen Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa Badan Keahlian terdiri atas:

a. Pusat Perancangan Undang-Undang

   Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU) mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang. Bentuk dukungan keahlian Pusat PUU meliputi penyiapan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) atas permintaan Anggota, Komisi, maupun Badan Legislasi DPR RI, serta memberikan pendampingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang antara DPR RI dan Pemerintah.

b. Pusat Kajian Anggaran

   Pusat Kajian Anggaran (PKA) mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran. Bentuk dukungan PKA meliputi penyediaan analisis dan referensi terkait APBN, analisis ringkas cepat sesuai dengan permintaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Anggota DPR RI serta dukungan pendampingan kepada AKD.

c. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

   Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan

wewenang dan tugas DPR RI di bidang pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara. Bentuk dukungan PKAKN meliputi penyediaan referensi/ringkasan, analisis/kajian, dan analisis ringkas cepat atas hasil pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

d. Pusat Penelitian

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Bentuk dukungan Pusat Penelitian meliputi penyediaan hasil penelitian, hasil pengkajian/analisis atas substansi daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), isu strategis dan aktual, serta permintaan AKD dan Anggota DPR RI. Selain itu, bentuk dukungan yang diberikan adalah pendampingan kepada AKD dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta peran diplomasi parlemen.

e. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi

(MK). Bentuk dukungan Puspanlak UU meliputi kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang; konsep Keterangan DPR; analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan MK; anotasi undang-undang kompilasi dengan undang-undang perubahan, peraturan pelaksana, dan pertimbangan hukum MK; dan *database* pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

f. Bagian Administrasi Badan Keahlian

Bagian Administrasi Badan Keahlian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan tata usaha untuk kelancaran tugas dan fungsi Badan Keahlian, administrasi jabatan fungsional di lingkungan Badan Keahlian, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Keahlian. Bentuk dukungan administrasi Badan Keahlian meliputi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, penyusunan bahan kegiatan, pelaksanaan dukungan tata usaha; dukungan penyelenggaran evaluasi dan pelaporan, dukungan penyelenggaran koordinasi dan pembinaan teknis Tenaga Ahli AKD, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Pimpinan DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI, serta pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing Pusat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan rincian tugas dan bentuk dukungan dari setiap Pusat dan Bagian Administrasi Badan Keahlian menunjukkan bahwa Badan Keahlian memegang peranan strategis dalam memberikan dukungan keahlian untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan peran DPR RI. Badan Keahlian juga memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kerja Tenaga Ahli AKD agar tercipta sinergi untuk mendorong kinerja DPR RI.

II. Dinamika Badan Keahlian

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, terdapat beberapa transformasi yang dilakukan oleh Pusat-Pusat yang berada di lingkungan Badan Keahlian, baik dalam bentuk kelembagaan maupun bentuk layanan dukungan keahlian.

1. Pusat Perancangan Undang-Undang

   Pusat PUU dalam melaksanakan dukungan layanan perancangan undang-undang, bertugas:

   a. penyiapan naskah Program Legislasi Nasional;
   b. penyiapan Naskah Akademik RUU;
   c. penyiapan penyusunan RUU; dan

d. pendampingan pembahasan RUU.

Dalam perkembangannya, selain dukungan layanan sebagaimana tersebut di atas, Pusat PUU juga terlibat dalam memberikan dukungan penyiapan penyusunan Peraturan DPR RI, Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI lainnya.

Dukungan layanan Pusat PUU khususnya dalam hal penyusunan konsep awal NA dan draf RUU didasarkan pada permintaan dari Pimpinan DPR, Pimpinan AKD, Pimpinan Fraksi, maupun perseorangan Anggota DPR RI. Di Tahun 2020 Pusat PUU mendapatkan 42 (empat puluh dua) permintaan penyusunan konsep awal NA dan draf RUU melampaui target tahunan Pusat sebanyak 20 (dua puluh) penyusunan konsep awal NA dan RUU. Dari jumlah target tersebut Pusat PUU telah menyelesaikan 16 (enam belas) konsep awal NA dan Draf RUU serta 2 (dua) Kajian RUU sebagai bahan bagi AKD dalam menyusun RUU usul insiatif.

Pusat PUU membagi kelompok jabatan fungsional menjadi 3 (tiga) bidang tugas, yaitu Perancang PUU Bidang Politik, Hukum dan HAM (Polhukham) yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, Perancang PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang berjumlah

17 (tujuh belas) orang, dan Perancang PUU Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (Ekkuinbang) yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

Dalam rangka meningkatkan dukungan layanan kegiatan Dewan di bidang legislasi, Pusat PUU telah merevisi Pedoman Penyusunan NA dan RUU menjadi lebih sempurna yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Revisi Pedoman Penyusunan NA dan RUU ini diharapkan akan lebih mengefektifkan dan mengefisienkan dukungan layanan perancangan undang-undang agar semakin optimal dan tepat waktu. Selain itu agar penyusunan NA dan RUU lebih komprehensif, telah disusun juga pedoman *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Cost and Benefit Analysis* (CBA) yang dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai implikasi serta dampak dari norma baru yang tertuang dalam RUU.

Untuk meningkatkan kualitas output dukungan layanan perancangan undang-undang, khususnya dalam penyiapan NA dan penyusunan RUU sekaligus meningkatkan kapasitas kompetensi Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Pusat PUU juga

telah melaksanakan serangkaian kegiatan webinar/sosialisasi/diseminasi/FGD/ kegiatan sejenis lainnya. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut Pusat PUU telah bekerjasama dengan beberapa universitas maupun institusi yang telah melakukan MoU dengan Badan Keahlian. Adapun bentuk kerjasama dengan mengundang narasumber/pakar untuk berdiskusi sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam penyiapan NA dan penyusunan RUU. Pusat PUU juga melibatkan peran aktif masyarakat untuk memberikan masukan secara *online* terhadap NA dan RUU melalui SIMAS PUU (Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang) dalam laman website Pusat PUU. Selain itu juga, dalam rangka meningkatkan kualitas pembentukan undang-undang khususnya untuk memperkuat pembentukan undang-undang dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, Pusat PUU telah melakukan kegiatan Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini dilaksanakan Pusat PUU dengan bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam kegiatan ini telah dirumuskan nilai-nilai Pancasila yang nantinya digunakan dalam penyusunan NA.

2. Pusat Kajian Anggaran

Guna mengoptimalkan hasil kerja yang dihasilkan, PKA melakukan pengelompokan pejabat fungsional (Analis APBN) dalam beberapa bidang. Pada awalnya, pejabat fungsional (Analis APBN) di PKA dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bidang pada tahun 2015-2016, yakni Bidang Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Pembiayaan dan Pendapatan Negara, dan Bidang Belanja Negara. Kemudian berubah menjadi 4 (empat) bidang, yakni Bidang Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Pembiayaan, Bidang Pendapatan Negara, Bidang Belanja Pemerintah Pusat, dan Bidang Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Setelah itu, kembali mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) bidang, yakni Bidang Bidang Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Pembiayaan, dan Pendapatan Negara, Bidang Belanja Pemerintah Pusat, dan Bidang Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Transformasi pengelompokan bidang tersebut dilakukan guna menyesuaikan kondisi sumber daya manusia yang ada di PKA saat itu dengan kebutuhan pengelompokan bidang sesuai dengan postur APBN.

Dalam perkembangannya, PKA menyadari perlu dilakukan transformasi kembali yang dapat memberikan layanan dukungan keahlian yang lebih

optimal dan sesuai dengan struktur AKD. Untuk itu, PKA kembali melakukan transformasi pengelompokan menjadi 3 (tiga) bidang, yakni Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (Ekkuinbang), dan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Setiap bidang memberikan layanan dukungan keahlian di bidang anggaran secara spesifik kepada AKD yang menjadi lingkup bidang, baik berkaitan dengan asumsi dasar ekonomi makro, pembiayaan, pendapatan negara, maupun belanja negara. Untuk Bidang Polkam, memberikan dukungan kepada Komisi I, Komisi II, dan Komisi III. Bidang Ekkuinbang memberikan dukungan kepada Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI, dan Badan Anggaran. Sedangkan Bidang Kesra, memberikan dukungan kepada Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, salah satu kegiatan PKA adalah pengumpulan data. Pada awalnya, tema pengumpulan data ke daerah yang dilakukan oleh PKA dalam penyusunan analisis dan referensi hanya difokuskan pada tema-tema yang relevan dengan kebutuhan pembahasan di Badan Anggaran. Kemudian saat ini, pemilihan tema

pengumpulan data harus relevan dengan kebutuhan pembahasan di AKD menurut pengelompokan bidang.

Selain pengumpulan data PKA juga menerbitkan beberapa produk (*output*) seperti Analisis, Referensi, Buletin APBN, Buku, dan Jurnal. Sejak tahun 2015 terdapat perubahan yang dilakukan PKA dalam menerbitkan produk (*output*), yakni:

a. Pada awalnya, jumlah artikel di dalam Buletin APBN yang setiap 2 (dua) minggunya diterbitkan hanya terdapat 2 (dua) artikel. Sejalan dengan perkembangan pengelompokan bidang, maka jumlah artikel berubah menjadi 3 (tiga) artikel dalam setiap penerbitan Buletin APBN.
b. Pada awalnya, penetapan tema dan topik buku yang akan diterbitkan lebih berfokus pada isu-isu yang dianggap relevan akan menjadi topik pembahasan Badan Anggaran dalam pelaksanaan fungsi anggaran. Sejalan dengan perubahan pengelompokan bidang, tema dan topik buku yang akan diterbitkan PKA harus sesuai dengan isu-isu yang relevan dengan AKD tertentu.
c. Pada awalnya, tema dan topik yang diangkat di setiap jenis produk (*output*) PKA (Analisis, Referensi, Buletin APBN, Buku terkait APBN, dan Jurnal Budget) masih sangat berfokus pada isu-

isu yang dianggap relevan akan menjadi topik pembahasan Badan Anggaran. Namun saat ini, pemilihan tema dan topik yang diangkat pada beberapa jenis produk (*output*) PKA harus disesuaikan dengan isu-isu yang relevan dengan AKD berdasarkan pengelompokkan bidang. Produk (*output*) dimaksud adalah Analisis, Referensi, dan Buku.

d. Pada awalnya, produk (*output*) PKA yang dihasilkan sebagai bentuk dukungan keahlian di bidang pembahasan dan penetapan APBN adalah Analisis, Referensi, Buletin APBN, Buku terkait APBN, dan Jurnal *Budget*. Dalam rangka mengoptipmalkan layanan dukungan keahlian, maka PKA melakukan penambahan jenis produk (*output*), yakni Politik dan Keamanan *Budget Issue Brief*, Ekonomi dan Keuangan *Budget Issue Brief*, Industri dan Pembangunan *Budget Issue Brief*, dan Kesejahteraan Rakyat *Budget Issue Brief*. Dalam penerbitannya, PKA terus berupaya untuk menyajikan analisis singkat, padat dan komprehensif dimana isu yang diangkat disesuaikan dengan tugas AKD di bidang pembahasan dan penetapan APBN.

3. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

PKAKN dalam melaksanakan dukungan pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara, bertugas melakukan:

a. Kajian terhadap hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);
b. Kajian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan;
c. Kajian hasil pemeriksaan kinerja;
d. Kajian hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
e. Kajian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester;
f. Kajian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 5 (lima) Tahunan; dan
g. Kajian hasil evaluasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik.

Dalam perkembangannya selama ini, selain dukungan sebagaimana tersebut di atas, PKAKN juga memberikan dukungan pendampingan kepada Komisi dan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian lainnya.

Dukungan PKAKN dalam hal penyusunan kajian/analisis/referensi terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK, baik Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) maupun LKPP didasarkan pada kegiatan rutin maupun permintaan dari Pimpinan DPR, Pimpinan AKD, maupun perseorangan Anggota

DPR RI. Di Tahun 2020 PKAKN telah menghasilkan 4 (empat) bahan kebijakan PKAKN dan 9 (sembilan) kajian/analisis/ringkasan, sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) PKAKN, yaitu sebanyak 13 (tiga belas) dokumen.

Dalam rangka meningkatkan dukungan keahlian kepada Dewan di bidang pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara, khususnya dalam membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, PKAKN sedang dalam proses pembentukan jabatan fungsional baru dengan nama Analis Akuntabilitas Keuangan Negara Legislatif. Urgensi dari dibentuknya jabatan fungsional ini dipahami sebagai bagian dari fungsi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI/DPD RI/DPRD sebagai sistem pendukung Lembaga Perwakilan melalui pelaksanaan tugas penyusunan kajian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bahwa komponen pengelolaan keuangan negara cakupannya lebih luas dari pengelolaan APBN, yakni terkait komponen neraca seperti aset,

kewajiban, dan ekuitas pemerintah dengan dimensi waktunya melampaui satu tahun anggaran. Selain itu, dari segi entitas, pembahasan pengelolaan keuangan negara tidak hanya mencakup entitas pemerintah pusat, melainkan mencakup seluruh entitas pengelola keuangan negara yakni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Lembaga atau Badan Lain yang mengelola keuangan negara.

Untuk meningkatkan kualitas produk (*output*) di bidang pelaksanaan dan pengawasan keuangan negara, khususnya dalam membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sekaligus meningkatkan kapasitas kompetensi Analis APBN di PKAKN, PKAKN juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan webinar/sosialisasi/FGD/kegiatan sejenis lainnya. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut PKAKN telah bekerjasama dengan beberapa universitas maupun institusi yang telah melakukan MoU dengan Badan Keahlian. Adapun bentuk kerjasama dengan mengundang narasumber/pakar untuk berdiskusi

sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam penyusunan kajian/analisis terhadap hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

4. Pusat Penelitian

Pusat Penelitian memiliki peran penting dalam rangka memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas konstitusional DPR RI. Eksistensi Pusat Penelitian yang bersifat nonpartisan dan independen, serta bekerja dalam koridor *scientific evidence* menjadi nilai berharga guna mewujudkan efektivitas pengambilan keputusan oleh Lembaga DPR RI. Bentuk dukungan keahlian Pusat Penelitian pada intinya memberikan dukungan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan serta peran diplomasi parlemen.

Pusat Penelitian terus berusaha untuk mendekatkan hasil kerja dari pelaksanaan dukungannya kepada kebutuhan DPR RI sebagai pengguna (*user*). Pusat Penelitian mencoba untuk menunjukkan titik temu antara *scientific nuance* dengan keputusan-keputusan politik terhadap suatu kebijakan. Dalam lima tahun terakhir, produk (*output*)

yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian mengalami transformasi seiring perkembangan kebutuhan DPR RI. Contoh transformasi yang sudah dilakukan yaitu:

a. Kegiatan penelitian, semula tema penelitian Pusat Penelitian hanya berorientasi pada substansi yang masuk dalam daftar Prolegnas dan isu yang berkembang di masyarakat yang menjadi perhatian publik, tetapi saat ini Pusat Penelitian sudah dapat mengakomodasi tema penelitian berdasarkan permintaan AKD (Komisi, Badan dan Pimpinan). Hasil penelitian tersebut, disampaikan langsung kepada AKD yang meminta.
b. Penerbitan Buku, penerbitan buku merupakan bahan referensi yang disediakan oleh Pusat Penelitian untuk DPR RI yang tertarik kepada substansi RUU yang masuk dalam Prolegnas. Buku yang dipublikasikan secara nasional ini merupakan hasil penelitian yang temanya mengambil dari daftar Prolegnas yang sudah ditetapkan DPR RI dan Pemerintah untuk 5 (lima) tahun. Setiap tahunnya Pusat Penelitian menerbitkan kurang lebih terdapat 20 (dua puluh) buku.
c. Kegiatan analisis/kajian, semula analisis/kajian yang dilakukan Pusat Penelitian berorientasi atas

isu yang terkini dan strategis disusun dalam bentuk publikasi Info Singkat yang terbit 2 (dua) mingguan. Namun saat ini, Pusat Penelitian pun mengembangkan analisis/kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan isu strategis yang berkembang di masyarakat dan menjadi perhatian DPR RI yang dituangkan dalam bentuk publikasi *Parliamentary Review* yang terbit 3 (tiga) bulanan.

d. *Updating* isu publik, berdasarkan permintaan Pimpinan dan Komisi yang menginginkan adanya masukan mengenai isu-isu terkini yang harus segera dibahas oleh DPR RI, maka Pusat Penelitian sudah membuat produk (*output*) terbaru yaitu Info Sepekan. Info Sepekan ini merupakan isu strategis yang berkembang di masyarakat dalam satu pekan yang harus segera direspon atau ditindaklanjuti oleh Komisi kepada mitra kerjanya.

e. Digitalisasi produk (*output*), semua hasil kerja Pusat Penelitian dapat diakses secara digital melalui *website http://dpr.go.id.* Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Penelitian sangat terbuka dan memberikan kemudahan kepada

semua pihak yang ingin menggunakan hasil kerja dan publikasi Pusat Penelitian sebagai referensi.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi para Peneliti maka Pusat Penelitian mengembangkan publikasi dalam bentuk jurnal. Saat ini sudah terbit 5 (lima) jurnal dan sampai saat ini sudah 3 (tiga) jurnal yang berakreditasi nasional Sinta 2. Jurnal-jurnal ini selain untuk memberikan referensi bagi DPR RI juga sudah menjadi bahan rujukan bagi para akademisi yang sedang melakukan penelitian atau menjalani pendidikan.

Selain menghasilkan produk (*output*) berupa terbitan, Peneliti juga bertugas melakukan kegiatan pendampingan untuk kegiatan DPR RI, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan diplomasi parlemen. Tugas lainnya yang dilakukan seperti penyiapan makalah seminar, sambutan, pidato untuk Pimpinan DPR RI dan Anggota.

5. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Puspanlak UU sebagai bagian dari sistem pendukung DPR RI terus berupaya agar produk (*output*) yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh Anggota Dewan dan pihak-pihak lain yang terkait, oleh karena itu dalam melaksanakan semua kegiatan

dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya diperlukan ketatalaksanaan yang baik, sehingga semua produk (*output*) hasil kinerja yang dihasilkan telah mengikuti tata cara dan prosedur yang baku. Selanjutnya produk (*output*) yang dihasilkan dapat akurat dan tepat waktu dan dimanfaatkan dalam pemberian dukungan keahlian sekaligus mendukung kinerja organisasi Badan Keahlian.

Ketatalaksanaan yang baik tentunya harus dilakukan dengan menyusun semua peraturan, pedoman teknis, Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan untuk semua kegiatan di lingkungan Puspanlak UU. Sampai saat ini telah disusun perangkat peraturan untuk mendukung ketatalaksanaan yang baik, antara lain:

a. Pedoman Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang;
b. Pedoman Penyusunan Konsep Keterangan DPR RI;
c. Pedoman Dukungan Pemberian Keterangan DPR RI pada Sidang *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi (SITERANG);
d. Pedoman Aplikasi SITERANG;
e. SOP-SOP Kegiatan Puspanlak UU;

f. Proses Bisnis Penangan Perkara di Mahkamah Konstitusi;
g. Proses Bisnis Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
h. Proses Bisnis Penyusunan *Database* Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang.

Selain itu, guna memaksimalkan kinerja dan output baik dari sisi ketatalaksanaan maupun keahlian khususnya dalam penanganan perkara pengujian undang-undang di MK, Puspanlak UU telah mengadakan kerjasama dengan Diretorat Jenderal Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM dan juga kerjasama dengan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Selain tersedia perangkat peraturan bidang ketatalaksanaan tersebut, Puspanlak UU juga menyediakan produk (*output*) kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang mendasarkan kriteria: perubahan undang-undang pada daftar Prolegnas; masa berlaku undang-undang lebih dari tiga tahun; materi undang-undang menjadi isu yang strategis; dan/atau terdapat putusan MK atas undang-undang dimaksud; serta adanya permintaan Anggota DPR RI. Hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang semula

sejumlah 4 (empat) buku dalam satu tahun telah bertambah menjadi 8 (delapan) buku. Sedangkan jenis produk (*output*) pemantuan pelaksanaan undang-undang, semula hanya berupa buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang telah menjadi satu paket berupa buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang; anotasi undang-undang yang dilakukan pemantauan; serta data dan informasi hasil diskusi pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan narasumber tingkat pusat dan daerah. Pada setiap akhir proses kegiatan diselenggarakan finalisasi buku kajian dan evaluasi oleh Puspanlak UU bersama akademisi dan kementerian/lembaga terkait untuk mengkritisi hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Program pemantauan pelaksanaan undang-undang juga meliputi pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang dituangkan dalam *database* peraturan pelaksanaan undang-undang yang mencakup bidang tugas Komisi I-Komisi XI. *Database* tersebut mencantumkan informasi peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan maupun yang belum terbit serta Putusan MK. Penelusuran peraturan pelaksanaan undang-undang

dilakukan secara berkala untuk melengkapi informasi pada *database*. Selain itu seiring dengan perkembangan hukum telah tersusun anotasi undang-undang sesuai bidang tugas Komisi I-Komisi XI, sejumlah 14 (empat belas) undang-undang pada setiap triwulan. Anotasi undang-undang ini mencakup undang-undang berikut undang-undang perubahannya, peraturan pelaksanaan, serta Putusan MK.

Optimalisasi untuk dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, selain menyediakan Konsep Keterangan DPR RI; *Info Judicial Review* putusan MK (menyatakan mengabulkan); Resume Putusan MK (menyatakan menolak, tidak dapat diterima); Analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan MK; dan pendampingan Tim Kuasa DPR dalam sidang pleno MK; juga telah tersusun Kronologis Putusan MK.

Output Puspanlak UU berupa produk (*output*) kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang, penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, dan *database* peraturan pelaksanaan undang-undang telah tersedia pada *website* puspanlakuu.dpr.go.id yang dapat diakses oleh semua kalangan.

Selain pengembangan produk (*output*) analisis tersebut, untuk memberikan dukungan yang optimal kepada Dewan telah dilakukan pembinaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapabilitas dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang maupun dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui kegiatan seminar nasional/diskusi/*Focus Group Discussion*/kegiatan sejenis lainnya. Pada kegiatan tersebut diundang narasumber/pakar sesuai substansi pemantauan pelaksanaan undang-undang terkait dengan *post legislative scrutiny* dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan, maupun substansi penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 terkait peran Dewan dalam menidaklanjuti putusan MK. Puspanlak UU juga telah melakukan *Focus Group Discussion* dan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas Analis Hukum terkait penggunaan metodologi penelitian maupun *public speaking* bagi kelancaran tugas. Status kepegawaian Analis Hukum saat ini masih sebagai pegawai pelaksana namun dalam waktu dekat atau sampai dengan bulan Juni 2022 akan *inpassing* sebagai pejabat fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, hal ini

tentunya akan meningkatkan profesionalime dalam pengkajian dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Pengembangan lain yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU dibawah Badan Keahlian yakni melakukan perjanjian kerja sama dengan BPIP mengenai pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kajian dan evaluasi undang-undang.

6. Bagian Adiministrasi Badan Keahlian

Dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan keahlian kepada DPR RI, berbagai bentuk dukungan telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Badan Keahlian antara lain:

a. Penyederhanaan struktur organisasi di Bagian Administrasi Badan Keahlian yang semula terdiri dari 3 (tiga) Subbagian menjadi 2 (dua) Subbagian.
b. Memberikan dukungan penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Tenaga Ahli AKD.
c. Kerjasama Badan Keahlian dengan Instansi/Lembaga/Universitas dalam Negeri yang dituangkan dalam bentuk MoU.
d. Mengadakan kolaborasi kegiatan ilmiah dengan perguruan tinggi dan/atau Lembaga sejenis

dalam bentuk Seminar/*Workshop*/*Focus Group Discussion*.

e. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Kinerja, SOP Badan Keahlian.

III. Capaian Kinerja 2016 – 2019

Pada periode tahun 2016-2019, Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung DPR RI dalam mencapai parlemen modern. Dalam menjalankan tugas tersebut tujuan yang ingin dicapai yaitu penguatan peran keahlian dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Berdasarkan tujuan tersebut maka disusun program dan indikator kinerja utamanya yang telah dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Badan Keahlian yang diperjanjikan setiap tahunnya. Anggota DPR RI sebagai *stakeholders* memiliki hak untuk menilai kualitas dukungan keahlian.

Untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Keahlian kepada DPR RI, selama tahun 2016-2019 telah dilakukan survei kepuasan Anggota DPR RI terhadap seluruh aspek pemberian dukungan dan layanan keahlian yang diberikan Badan Keahlian kepada Anggota DPR RI. Pelaksanaan survei tersebut sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun hasil survei dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Survei Kepuasan DPR RI

Uraian	2016	2017	2018	2019
Badan Keahlian				
Target	60,00	62,50	65,00	67,50
Realisasi	72,65	74,22	80,04	80,23

Tingkat kepuasan Anggota DPR RI tidak terlepas dari dukungan Badan Keahlian dalam memberikan pelayanan keahlian yang optimal kepada Dewan dalam melaksanakan ketiga fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi misalnya, dukungan keahlian diberikan dalam penyusunan NA RUU hingga pada saat pembahasan RUU baik dalam tahap pembicaraan tingkat I dan tingkat II sampai dengan disetujuinya menjadi undang-undang.

III. Potensi dan Permasalahan

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Keahlian memiliki potensi dan permasalahan dalam

pencapaian visi dan misi. Potensi dan permasalahan berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi, sebagai berikut:

1. Secara kelembagaan Badan Keahlian merupakan sistem pendukung bidang keahlian DPR RI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dukungan Badan Keahlian terus diupayakan agar sesuai dengan kebutuhan DPR RI. Di sisi lain, keinginan DPR RI guna mewujudkan Parlemen Modern merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Badan Keahlian untuk melakukan transformasi secara kelembagaan. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana produk (*output*) dukungan Badan Keahlian dapat dimanfaatkan secara optimal oleh DPR RI. Untuk itu, Badan Keahlian mulai mengusung prinsip dukungan

berupa produk (*output*) yang dihasilkan harus berdasarkan kebutuhan DPR RI (*user oriented)* dan mengedepankan hasil penelitian dan bukti empiris sebagai dasar dukungan pembuatan kebijakan (*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament: Evidence-Based Legislative Policy-Making).* Tantangan selanjutnya yang harus diantisipasi oleh Badan Keahlian adalah hadirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dibentuk pemerintah. Tentunya hadirnya BRIN ini dapat menjadi momentum peluang untuk mereposisi dan memfokuskan dukungan penelitian yang sementara ini dilakukan oleh Pusat Penelitian. Selama ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) Fungsional Peneliti bekerja untuk DPR RI tetapi produk (*output*) kinerjanya selain dinilai oleh Sekretariat Jenderal sebagai Pembina ASN juga harus memenuhi standar penilaian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dalam perkembangannya, produk (*output*) kinerja yang dipersyaratkan oleh LIPI semakin menjauhkan hasil kerja para peneliti dengan kebutuhan riil DPR RI dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsinya. Untuk itu, Badan Keahlian akan melakukan perubahan unit kerja Pusat Penelitian agar lebih fokus dan dirasakan manfaat produknya oleh DPR RI serta seluruh produk

(*output*) yang dihasilkan untuk DPR RI harus dapat dinilai sebagai kinerja bagi ASN Fungsional Peneliti.

Hal lain yang menjadi perhatian dan harus segera dilakukan penataan organisasi di lingkungan Badan Keahlian diantaranya adalah adanya perubahan organisasi yang semula dukungan fungsi Legislasi menjadi tanggung jawab unit kerja setingkat Eselon I (Deputi Perundang-Undangan) yang membawahi 2 (dua) Eselon II (Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan) menjadi hanya 1 (satu) unit kerja setingkat Eselon II (Pusat Perancangan Undang-Undang). Hal tersebut menyebabkan beban kerja yang semula terdistribusi ke 2 (dua) Eselon II menjadi 1 (satu) unit kerja setingkat Eselon II. Selain itu, dukungan fungsi Anggaran yang semula menjadi tanggung jawab 2 (dua) unit kerja setingkat Eselon III yaitu Bagian Analisa APBN dan Bagian Analisa Pemeriksaan BPK dan Pengawasan DPD menjadi 2 (dua) unit kerja setingkat Eselon II yaitu Pusat Kajian Anggaran dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Dengan adanya permasalahan perubahan organisasi tersebut, maka penataan organisasi Badan Keahlian harus

dilakukan melalui penyiapan kajian optimalisasi organisasi Badan Keahlian dan segera mengimplementasikannya agar kinerja Badan Keahlian khususnya melalui Pusat dilingkungan Badan Keahlian dapat fokus, efektif, dan efisien dalam meberikan dukungan keahlian.

2. Saat ini Badan Keahlian terdiri dari 5 (lima) Pusat yang langsung memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI. Secara struktur kelembagaan kelima Pusat tersebut idealnya mampu memberikan dukungan pelaksanaan 3 (tiga) fungsi dan peran diplomasi DPR RI. Dukungan tersebut akan optimal apabila setiap Pusat memiliki SOP sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hingga saat ini, masing-masing Pusat telah memiliki SOP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun, SOP yang mengatur tata hubungan kerja antar Pusat dalam memberikan dukungan kepada DPR RI yang secara substansi saling beririsan menurut tugas dan fungsi masing-masing Pusat belum tersedia.
3. Sumber daya manusia memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan dukungan keahlian, seiring dengan meningkatnya kegiatan dalam mendukung kegiatan Dewan. Sumber daya manusia pada Badan Keahlian secara kuantitas masih kurang memadai.

Hal ini dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini tidak sebanding dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kepada Dewan sehingga perlu ditambah. Secara kualitas perlu adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada level yang lebih tinggi seiring dengan besarnya tuntutan peningkatan kualitas produk (*output*) kepada DPR RI.

Gambaran perlunya penambahan sumber daya manusia di Badan Keahlian sebagai berikut:

- Pusat Penelitian jumlah Peneliti hingga akhir tahun 2020 berjumlah 85 (delapan puluh lima) orang. Apabila dilihat secara kualitas, yang antara lain melalui tingkat pendidikan maka kualifikasi dan kompetensi para Peneliti sudah cukup memadai. Namun apabila dilihat dari kuantitas dan komposisi per bidang, jumlahnya belum merata, sehingga jumlah peneliti pada Pusat Penelitian masih perlu ditambah, idealnya dalam kurung lima tahun kedepan semestinya Peneliti berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang, sehingga yang perlu ditambah sebanyak 65 (enam puluh lima) orang Peneliti.
- PKA Pusat Kajian Anggaran pada saat ini terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) orang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang Analis APBN dan 16 (enam belas) orang

Analis APBN Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN). Guna mengoptimalkan dukungan layanan kepada DPR RI, idealnya dibutuhkan jumlah Analis APBN sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) orang. Jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, maka masih terdapat kekurangan sebanyak 116 (seratus enam belas) orang Analis APBN.

- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara terdiri dari 9 (Sembilan) Analis APBN dan 15 (Lima Belas) Analis Non Fungsional (PPNASN). Untuk lebih optimal mendukung kegiatan Dewan, Analis APBN seharusnya seluruhnya adalah Analis APBN PNS.
- Kondisi sumber daya manusia Puspanlak Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU pada saat ini dari sisi jumlah maupun kualitasnya belum cukup memadai dibandingkan beban tugas Puspanlak UU. Oleh karena itu peningkatan jumlah maupun kualitas menjadi hal utama yang harus dilaksanakan dalam bidang sumber daya manusia Puspanlak UU. Salah satu ikhtiar yang telah dilakukan saat ini adalah telah berhasil dibentuknya jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dalam bidang pemantauan peraturan perundang-undangan guna mendukung tugas dan fungsi DPR RI dalam bidang pengawasan pelaksanaan undang-undang. Diharapkan Jabatan fungsional

Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif pada Tahun 2021-2022 ini sudah dapat diisi melalui penyesuaian jabatan fungsional/*inpassing* serta lewat penerimaan formasi CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga penambahan dari sisi jumlah dan kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan. Adapun komposisi sumber daya manusia yang saat ini ditempatkan pada Puspanlak UU berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II (Kepala Pusat Panlak UU), 1 (satu) orang eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), 3 (tiga) orang staf administrasi, 2 (dua) orang koordinator, 17 (tujuh belas) orang Analis Hukum berstatus PNS, dan 10 (sepuluh) orang Analis Hukum berstatus PPNASN.

- Pusat PUU memiliki sumber daya manusia sebanyak 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari 55 (lima puluh lima) Perancang Peraturan Perundang-Undangan, 8 (delapan) orang PNS, dan 6 (enam) orang PPNASN. Dengan komposisi jumlah sumber daya manusia di Pusat PUU tersebut belum cukup ideal dalam memberikan dukungan layanan keahlian, khususnya bidang legislasi. Selain itu untuk lebih meningkatkan kualitas *output* atau produk (*output*) legislasi yang dihasilkan perlu adanya peningkatan kualitas

Perancang Peraturan Perundang-Undangan melalui peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi jabatan fungsional, dan pendidikan dan pelatihan pendukung.

- Bagian Administrasi Badan Keahlian memiliki sumber daya manusia sebanyak 15 (lima belas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) PNS, dan 5 (lima) orang PPNASN.

4. Badan Keahlian merupakan *supporting system* yang dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggungjawab kepada DPR RI namun secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Kedudukan Badan Keahlian yang secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI ini menjadikan aspek penganggaran Badan Keahlian harus berada di bawah koordinasi kebijakan penganggaran di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan mengikuti kebijakan penganggaran di Sekretariat Jenderal DPR RI, permasalahan anggaran yang dialami Badan Keahlian juga sama dengan permasalahan penganggaran Sekretariat Jenderal DPR RI. Badan Keahlian dalam kedudukan sebagai aparatur Pemerintah tidak memiliki independensi dan kekhususan dalam mengelola dan mengoptimalkan anggaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan dukungan Keahlian kepada DPR RI yang semakin meningkat dan beragam. Dengan kata lain ada ketidaksesuaian (*mismatch*) antara tuntutan kinerja Badan Keahlian di DPR RI sebagai

lembaga legislatif dengan kebijakan penggunaan anggaran untuk pemenuhan kinerja yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Badan Keahlian tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan, salah satunya dengan cara penguatan implementasi *value for money* dalam merealisasikan anggaran yang berbasis kinerja. Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan *(gap)* antara anggaran dan kebutuhan dukungan keahlian untuk merespon permintaan DPR RI, Badan Keahlian idealnya memiliki standar biaya khusus.

5. Kualitas dukungan keahlian yang diberikan oleh Badan Keahlian sangat dipengaruhi oleh tersedianya data dan informasi yang andal. Kualitas dan ketajaman dukungan keahlian sangat bergantung pada akses Badan Keahlian terhadap data primer yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga. Namun hingga saat ini, Badan Keahlian masih dominan menggunakan data sekunder yang dirilis oleh Kementerian dan Lembaga. Selain itu, kualitas dukungan keahlian juga ditentukan oleh ketersedian hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh pihak lain. Namun, akses terhadap hasil kajian atau penelitian dimaksud masih belum memadai.

6. Optimalisasi bentuk dukungan keahlian sangat ditentukan oleh adanya basis data terintegrasi baik data yang digunakan dalam memberikan dukungan maupun pengintegrasian produk (*output*) yang dihasilkan oleh Badan Keahlian. Namun, basis data terintegrasi yang sedang dibangun masih terfokus pada pengintegrasiaan produk (*output*) yang dihasilkan oleh Badan Keahlian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

I. Visi

Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan jangka panjang pelaksanaan tugas Badan Keahlian, Renstra memuat visi jangka menengah sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Secara mendasar, visi Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi visi bagi Badan Keahlian.

Visi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah "Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia".

Untuk mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Badan Keahlian perlu menyusun visi yang selaras dengan visi Sekretariat Jenderal DPR RI dan merupakan gambaran keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan di tahun 2024.

Untuk mendukung visi DPR RI, maka Badan Keahlian sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi sebagai berikut:

"MENJADI BADAN KEAHLIAN DPR RI YANG PROFESIONAL, ANDAL, DAN AKUNTABEL"

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Badan Keahlian untuk menjadi unit kerja yang berkinerja tinggi melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang mampu mendukung tugas dan fungsi DPR RI, serta mewujudkan lingkungan kerja yang *good and clean governance* sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta kemudahan akses informasi bagi publik.

Badan Keahlian yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Keahlian mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia.

Badan Keahlian yang andal mempunyai makna bahwa Badan Keahlian mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Badan Keahlian yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Badan Keahlian mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada

publik sesuai tugas dan fungsi DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.

Untuk mencapai visi di atas, Badan Keahlian senantiasa menginternalisasikan 10 (sepuluh) Nilai Kerja, yaitu: *user oriented services; neutral and impartial; research based output; profesional and ethics based; academic cultured minded; IT knowledge management based; Sharing data minded; Networking minded; Enterpreneurship minded: inovatif, kreatif, pro aktif, efisien, result and impact oriented working; Implement Pancasila and be the guardian of national interest and Pancasila.* Dari kesepuluh nilai tersebut dapat diterjemahkan bahwa: *pertama,* dukungan dan layanan keahlian DPR RI harus berorientasi pada kebutuhan Anggota DPR RI, netral dan tidak memihak, didasarkan pada penelitian/riset, serta sejalan dengan Pancasila dan kepentingan nasional. *Kedua,* Sumber Daya Manusia Badan Keahlian dalam memberikan layanan dan dukungan keahlian harus mengedepankan profesionalisme, etika profesi, budaya akademis, pemanfaatan teknologi dan informasi, budaya saling bertukar data dan informasi, pengembangan jejaring dalam dan luar negeri, serta jiwa kewirausahaan yang inovatif, kreatif, proaktif, efisien, dan berorientasi pada hasil dan dampak.

II. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan. Sebagai salah satu unsur di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI yang berperan dalam memberikan dukungan keahlian, Badan Keahlian menetapkan misi yang pada hakikatnya merupakan upaya penjabaran Visi Badan Keahlian DPR RI agar lebih fokus dan terarah dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, tanggung jawab pokok, dan kelembagaan yang berlangsung selama ini. Oleh karena itu, misi tersebut memuat tujuan keberadaan organisasi Badan Keahlian atau tugas utamanya. Sebagai bagian dari misi Renstra DPR RI 2020-2024, yaitu menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat dan memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang Pemerintah, maka misi Badan Keahlian dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI.
2. Menyelenggarakan tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

Selanjutnya penetapan misi Badan Keahlian menjadi penting untuk mengarahkan kegiatan selama empat tahun ke depan, menetapkan prioritas, dan menjaga keberlanjutan kegiatan Badan Keahlian.

III. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Badan Keahlian menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

a. Tercapainya dukungan keahlian untuk mendorong peningkatkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI;
b. Tercapainya tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

IV. Sasaran Program

Sasaran program adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dari suatu program. Sasaran program yang akan dicapai oleh Badan Keahlian harus selaras dengan sasaran yang akan dituju oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki 3 (tiga) sasaran program dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang tercantum dalam Struktur Kinerja Program Dukungan Manajemen pada Gambar 1.

Gambar 1
Struktur Kinerja Program Dukungan Manajemen

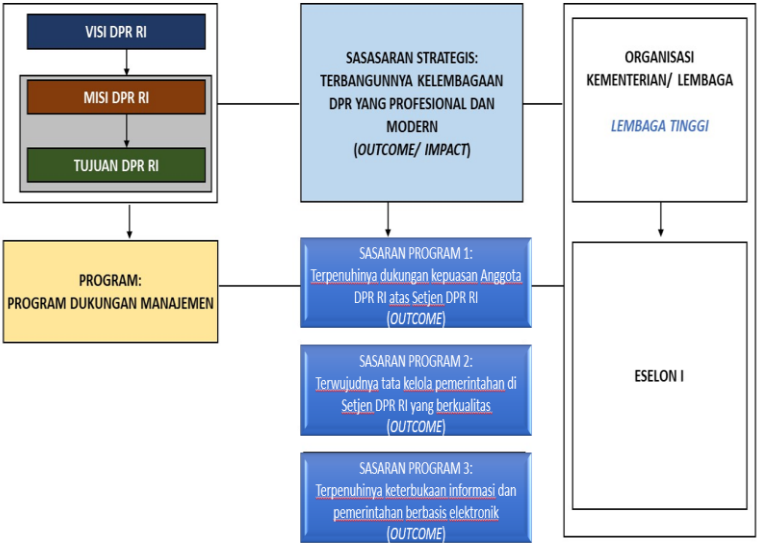

Untuk mendukung sasaran program Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut, maka sasaran program yang akan disusun oleh Badan Keahlian harus selaras. Semua program dan kegiatan di lingkungan Badan Keahlian juga masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen. Adapun sasaran program beserta indikator kinerja dari Badan Keahlian tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2
Sasaran Program Badan Keahlian

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian	3,20	3,22	3,24	3,26	3,28
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian	BB	BB	A	A	AA
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian	B	B	A	A	A

Tabel 3

Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Badan Keahlian

Tujuan	Sasaran Program
Tercapainya dukungan keahlian untuk mendorong peningkatkatan efektivitas	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian DPR RI

Tujuan	Sasaran Program
pelaksanaan fungsi dan peran DPR	
Tercapainya Tata Kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas

Gambar xxx

***Cascading* Kinerja Setjen dan Badan Keahlian**

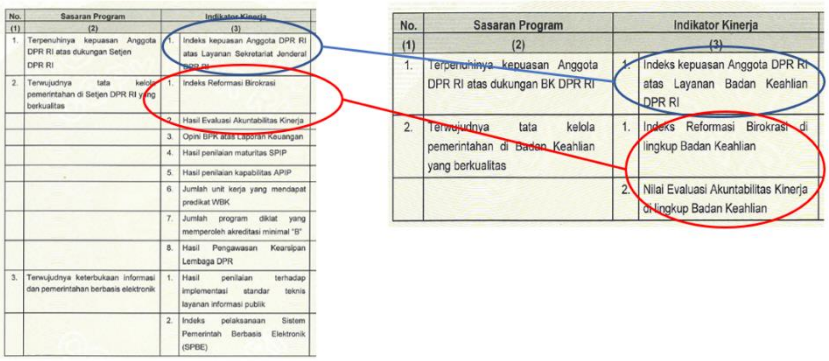

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Setjen DPR RI	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Setjen DPR RI yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi
		2.	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
		3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan
		4.	Hasil penilaian maturitas SPIP
		5.	Hasil penilaian kapabilitas APIP
		6.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK
		7.	Jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B"
		8.	Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR
3.	Terwujudnya keterbukaan informasi dan pemerintahan berbasis elektronik	1.	Hasil penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik
		2.	Indeks pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

I. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Keahlian

Badan Keahlian merupakan unsur pendukung Sekretariat Jenderal DPR RI dalam bidang keahlian untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI. Sehingga berbagai langkah kebijakan dan strategi yang diambil harus selaras dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal tersebut menjadi penting karena kebijakan dan strategi yang diambil oleh Kepala Badan Keahlian harus mendukung visi Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan modern.

Berbagai pelaksanaan dukungan yang dilakukan oleh Badan Keahlian tercantum dalam arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran program. Untuk mencapai tujuan, Badan Keahlian menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian

Agar terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian maka dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan perancangan undang-undang kepada DPR RI, dengan strategi:
   a. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, dan anggaran
   b. Melaksanakan dukungan perancangan undang-undang
2. Peningkatan dukungan kajian anggaran kepada DPR RI, dengan strategi:
   a. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, dan anggaran
   b. Melaksanakan dukungan pengkajian anggaran
3. Peningkatan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada DPR RI, dengan strategi:
   a. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, dan anggaran
   b. Melaksanakan dukungan kajian akuntabilitas keuangan Negara
4. Peningkatan dukungan penelitian kepada DPR RI, dengan strategi:
   a. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, dan anggaran
   b. Melaksanakan dukungan penelitian dan analisis kebijakan
5. Peningkatan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada DPR RI, dengan strategi:

a. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, dan anggaran
b. Melaksanakan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang

B. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional dan Berkualitas di Badan Keahlian

Agar terwujudnya tata kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas, maka dirumuskan arah kebijakan yaitu peningkatan tata kelola Badan Keahlian, dengan strategi:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang profesional dan berkualitas;
2. Menyesuaikan Jabatan Fungsional selaras dengan kebutuhan DPR RI;
3. Menyusun Peta Jalan (*Road Map*) pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Menyusun mekanisme kerja lintas pusat;
5. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan teknis Tenaga Ahli AKD.

II. Kerangka Regulasi

Eksistensi kelembagaan Badan Keahlian sebagai unsur di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI tidak terlepas dari kelembagaan DPR RI, mengingat kelembagaan Badan Keahlian mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI. Adapun pengaturan

tentang kelembagaan Badan Keahlian tertuang dalam UU MD3. Pengaturan tentang kelembagaan Badan Keahlian dalam UU MD3 tertuang dalam Pasal 413 ayat (2) dan ayat (3), serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dalam Pasal 332.

Selanjutnya sebagai turunan dari UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI, peran dan fungsi Badan Keahlian juga telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian diimplementasikan dengan baik maka dibentuk Persekjen Nomor 6 Tahun 2021.

III. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Persekjen Nomor 6 Tahun 2021, Badan Keahlian mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

   Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Keahlian secara fungsional bertanggung jawab kepada DPR RI dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Badan Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

2. Tugas

Badan Keahlian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada DPR RI.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keahlian menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Keahlian;
b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan Keahlian;
c. koordinasi dan pembinaan teknis tenaga ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
d. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
e. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
f. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

g. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian akuntabilitas keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
h. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
i. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan kajian keparlemenan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
j. pelaksanaan administrasi Badan Keahlian; dan
k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal.

Badan Keahlian terdiri atas Pusat PUU, PKA, PKAKN, Pusat Penelitian, Puspanlak UU, Bagian Administrasi Badan Keahlian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Detail struktur organisasi Badan Keahlian terlihat pada Gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEAHLIAN DPR RI

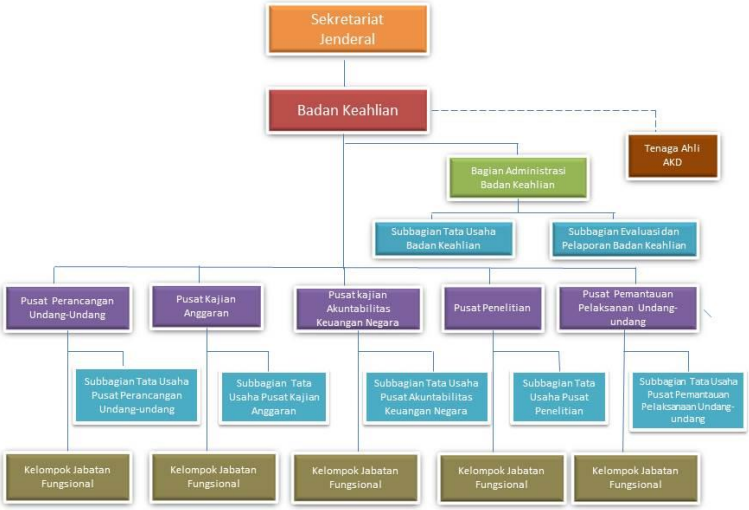

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

I. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keahlian guna mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mendukung kinerja DPR RI, Badan Keahlian menetapkan 2 (dua) sasaran program. Sasaran program yang pertama adalah Terwujudnya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan Badan Keahlian dengan Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian sebagai indikator kinerjanya. Sedangkan, sasaran program yang kedua adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas, dengan Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian dan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian sebagai indikator kinerjanya. Adapun perincian sasaran dan indikator kinerja 2021-2024 adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen

   Dalam program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) *outcome* atau sasaran program yaitu :

Tabel 2
Target Kinerja Periode 2021-2024 Badan Keahlian

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		2021	2022	2023	2024
Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Badan Keahlian DPR RI	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI	3,22	3,24	3,26	3,28
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian DPR RI	BB	A	A	AA
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian DPR RI	B	A	A	A

b. Indikator Kinerja Utama Unit Kerja di bawah koordinasi Badan Keahlian

1) Pusat Perancangan Undang-Undang

Tabel 3. Target Kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, draft RUU dan pembahasan RUU terkait dengan	1. Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
pelaskaaan Fungsi Legislasi	3. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang-Undang	3,22	3,22	3,22	3,22

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terlaksananya dukungan penyusunan naskah akademik RUU, Draf RUU dan pembahasan RUU terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR	1.	Persentase Undang-Undang yang ditetapkan dan dilengkapi Naskah Akademis dan kajian Rancangan Undang-Undang
		2.	Persentase Rancangan Undang-Undang yang memiliki konsep awal Naskah Akademis, Draft Rancangan Undang-Undang dan kajian Rancangan Undang-Undang
		3.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Perancangan Undang Undang
		4.	Persentase realisasi anggaran Pusat Perancangan Undang Undang

2) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terlaksananya dukungan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	1. Persentase Kajian dan Evaluasi Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
	Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR RI				
	3. Persentase Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Fungsi Legislasi oleh DPR RI	100%	100%	100%	100%
	4. Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Kosntitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3,20	3,20	3,20	3,20

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terlaksananya Dukungan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1.	Persentase Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
		2.	Persentase Dukungan Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mendukung fungsi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
		3.	Persentase Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mendukung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
			Indeks Kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Dukungan Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
		5.	Persentase realisasi anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang

3) Pusat Kajian Anggaran

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	1. Persentase analisis/referensi/ laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh DPR RI	100%	100%	100%	100%
	2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran	3,07	3,07	3,07	3,07

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Meningkatnya kualitas kajian dalam penyusunan dan penetapan anggaran terkait dengan pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR	1.	Persentase analisis/referensi/laporan tentang APBN yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
		2.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Anggaran
		3.	Persentase penyerapan anggaran Pusat Kajian Anggaran

4) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas dukungan ringkasan/telaahan/ kajian dalam	1. Persentase ringkasan/telaahan/kajian tentang akuntabilitas keuangan negara dan	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
pengawasan anggaran terkait dengan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR RI	kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI				
	2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	3,20	3,20	3,20	3,20

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Meningkatnya kualitas dukungan ringkasan/telaahan/kajian dalam pengawasan anggaran terkait dengan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR	1.	Persentase ringkasan/telaahan/kajian tentang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Kinerja K/L yang dimanfaatkan oleh DPR RI
		2.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
		3.	Persentase realisasi anggaran Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

5) Pusat Penelitian

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait	1. Persentase hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan	100%	100%	100%	100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan diplomasi serta kebijakan pimpinan	Prociding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI				
	2. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian	3,22	3,22	3,22	3,22

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terpenuhinya kepuasan Anggota DPR RI atas dukungan BK DPR RI	1.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Badan Keahlian DPR RI
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Keahlian yang berkualitas	1.	Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Keahlian
		2.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Badan Keahlian

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
(1)	(2)	(3)	
1.	Terlaksananya pengkajian dan penelitian terkait dengan pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan DPR dan diplomasi serta kebijakan pimpinan	1.	Persentase hasil penelitian, jurnal, buku, info singkat, Parliamentary Review, dan Prociding seminar yang dimanfaatkan oleh DPR RI
		2.	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Pusat Penelitian
		3.	Persentase realisasi anggaran Pusat Penelitian

6) Bagian Administrasi Badan Keahlian

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target			
		2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya dukungan tata usaha, administrasi jabatan fungsional, serta terlaksananya evaluasi dan pelaporan kinerja di Badan Keahlian	1. Laporan Tata Usaha	12	12	12	12

c. Target Output Unit Kerja Badan Keahlian

UNIT KERJA	KEGIATAN	JENIS OUTPUT	2020	2021	2022	2023	2024
Pusat Perancangan Undang-Undang	Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, dan anggaran	Dokumen kebijakan Pusat Perancangan Undang-Undang	4	6	6	6	6
	Melaksanakan dukungan perancangan undang-undang	Dokumen konsep awal NA dan draf RUU, dan peraturan lainnya	20	20	20	20	20
Pusat Kajian Anggaran	Menyusun dan mengevaluasi kebijakan,	Dokumen kebijakan Pusat	4	6	6	6	6

	rencana program, dan anggaran	Kajian Anggaran					
	Melaksanakan dukungan pengkajian anggaran	Dokumen Analisis/Referensi/Laporan tentang APBN	50	50	50	50	50
Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, dan anggaran	Dokumen kebijakan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	4	6	6	6	6
	Melaksanakan dukungan kajian akuntabilitas	Dokumen Analisis/ Referensi/Laporan tentang Akuntabilitas	40	40	54	54	54

	keuangan negara	Keuangan Negara dan Kinerja K/L					
Pusat Penelitian	Menyusun dan mengevaluasi kebijakan, rencana program, dan anggaran	Dokumen kebijakan Pusat Penelitian	4	6	6	6	6
	Melaksanakan dukungan penelitian dan analisis kebijakan	Dokumen Hasil Penelitian, Jurnal, Buku, Info Singkat, *Parliamentary Review*, Prosiding Seminar yang dipublikasikan	132	132	132	132	132
Pusat Pemantauan Pelaksanaan	Menyusun dan mengevaluasi kebijakan,	Dokumen kebijakan Pusat Pemantauan	4	6	6	6	6

Undang-Undang	rencana program, dan anggaran	Pelaksanaan Undang-Undang.					
	Melaksanakan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang	1. Dokumen kajian dan evaluasi Pemantauan Pelaksanaan undang-undang	4	16	8	8	8
		2. Dokumen Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang	1	3	44	44	44
		3. Dokumen analisis dan evaluasi undang-undang	2	2	12	12	12

		berdasarkan putusan MK					
Bagian Administrasi Badan Keahlian	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintah di Badan Keahlian yang Profesional dan Berkualitas	Dokumen kebijakan Badan Keahlian	6	8	8	8	8

II. Agenda Strategis

No.	Kegiatan	Output	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1.	Menyusun Draft Kajian Reorganisasi BK	Draf Kajian Reorganisasi BK				
2.	Mengimplementasikan Reorganisasi	Implementasi Reorganisasi				
3.	Menyusun Roadmap Pengembangan Kompetensi SDM	Roadmap Pengembangan Kompetensi SDM				
4.	Menyusun Draf SOP Tata Kerja AntarPusat	Draf SOP Tata Kerja AntarPusat				
5.	Menyusun Draf Kajian Usulan Penguatan Anggaran BK	Draf Kajian Usulan Penguatan Anggaran BK				
6.	Digitalisasi dan Integrasi Data BK	Data informasi digital yang terintegrasi				

III. Kerangka Pendanaan

Pendanaan Badan Keahlian termasuk kedalam pendanaan Program Dukungan Manajemen, Kebutuhan pendanaan program tersebut pada periode 2020-2024 adalah untuk pembiayaan yang bersifat rutin. Pendanaan di lingkup Badan Keahlian meliputi tersedianya kegiatan penyelenggaraan perancangan undang-undang, kegiatan penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan undang-undang, kegiatan penyelenggaraan kajian anggaran, kegiatan penyelenggaraan kajian akuntabilitas keuangan negara, dan kegiatan penyelenggaraan penelitian. Adapun kerangka pendanaan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Kerangka Pendanaan Periode 2020-2024
Badan Keahlian (dalam Rp.000,-)

KODE	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024
002.01.001	Dukungan Managemen	56.831.926	45.216.856	67.698.111	69.729.052	71.820.921
5796	Penyelenggaraan Perancangan Undang-Undang*	8.555.439	17.381.605	29.425.328	30.308.087	31.217.329
5797	Penyelenggaraan Pemantauan pelaksanaan undang-undang	19.105.673	4.823.743	6.607.551	6.805.777	7.009.950
5798	Penyelenggaraan kajian anggaran	5.830.257	5.023.053	5.636.230	5.805.316	5.979.475
5799	Penyelenggaraan kajian akuntabilitas keuangan Negara	3.648.155	4.935.000	12.158.067	12.522.809	12.898.493
5800	Penyelenggaraan Penelitian	14.360.057	13.053.455	13.870.935	14.287.063	14.715.674

Keterangan:

*Alokasi anggaran untuk kegiatan Penyelenggaraan Perancangan Undang-Undang sudah termasuk alokasi kegiatan pengelolaan tata usaha di Bagian Administrasi Badan Keahlian

BAB V
PENUTUP

Badan Keahlian secara fungsional bertanggungjawab kepada DPR RI dan secara administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Jenderal DPR RI sehingga Renstra yang disusun Badan Keahlian harus selaras dengan Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI. Keselarasan tersebut sangat penting dalam menunjang kesinambungan tugas dan fungsi Badan Keahlian dalam mendukung Sekretariat Jenderal DPR RI. Renstra Badan Keahlian memuat visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan sebagai pedoman bagi unit kerja di bawah koordinasinya. Renstra harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan serta komitmen seluruh pimpinan, pejabat fungsional, dan staf Badan Keahlian. Untuk menjamin keberhasilan dan kesinambungan pelaksanaan Renstra, maka dapat dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Oleh karena itu, diharapkan semua unit kerja yang berada di bawah koordinasi Badan Keahlian dapat melaksanakan Renstra ini secara transparan dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik (*better performance*) bagi pegawai, unit kerja, maupun kesekjenan.

SETJEN DPR RI

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament

"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"